

STANDAR PELAYANAN

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Sederhana (1 Lantai Dengan Luasan Maksimal 100 m²)

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2019.
5. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan

Adminstrasi :

1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA), scan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah (dilegalisir).
2. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung jika pemohon bukan pemilik bangunan gedung.
3. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
4. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan, jika diperlukan.
5. Scan Keterangan Rencana Kota (K RK).
6. Fatwa waris/akta waris dari notaris, jika diperlukan.
7. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan dalam K RK.

Teknis:

1. Gambar situasi dan rencana tapak (site plan).
2. Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik.
3. Gambar potongan .
4. Gambar tampak.
5. Gambar detail pondasi, sloof, kolom, balok.

Prosedur

1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui <http://slmbg-pu.go.id>
2. Pemeriksaan dokumen oleh Operator, jika belum lengkap dikembalikan ke Pemohon (perbaiki ulang)
3. Pengawas menetapkan Tim Penilai Teknis (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA) pada tahap konsultasi apabila dokumen yang di upload sudah lengkap.
4. Tim Profesi Ahli (TPA) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan kepentingan umum atau Tim Penilai Teknis (TPT) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan rumah tinggal.
5. Pengawas mengecek kembali hasil konsultasi dengan TPT/ TPA dan mengeluarkan surat hasil konsultasi diterima/ ditolak
6. Kepala Dinas PUPR mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhitungan teknis retribusi.
7. Pembayaran Retribusi PBG oleh Pemohon dan upload bukti bayar melalui akunt pemohon.
8. Penerbitan PBG oleh Kepala Dinas PMPTSP.
9. Pencetakan dan Penyerahan PBG oleh Operator Hasil PTSP atau Pencetakan PBG oleh Pemohon

Jangka Waktu

17 Hari Kerja

Produk Layanan

PBG

Blaya

Sesuai Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pengaduan/Call Center

081115500555

STANDAR PELAYANAN

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Tidak Sederhana

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2019.
5. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan

Adminstrasi :

1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA), scan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah (dilegalisir) .
2. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung jika pemohon bukan pemilik bangunan gedung.
3. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
4. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan, jika diperlukan.
5. Scan Keterangan Rencana Kota (K RK).
6. Fatwa waris/akta waris dari notaris, jika diperlukan.
7. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan dalam K RK.

Teknis:

1. Gambar situasi dan rencana tapak (site plan).
2. Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik.
3. Gambar potongan .
4. Gambar tampak.
5. Gambar rencana pondasi termasuk detailnya.
6. Gambar rencana kolom termasuk detailnya.
7. Gambar rencana balok termasuk detailnya.
8. Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya.

Prosedur

1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui <http://slmbg.pu.go.id>
2. Pemeriksaan dokumen oleh Operator, jika belum lengkap dikembalikan ke Pemohon (perbaiki ulang)
3. Pengawas menetapkan Tim Penilai Teknis (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA) pada tahap konsultasi apabila dokumen yang di upload sudah lengkap.
4. Tim Profesi Ahli (TPA) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan kepentingan umum atau Tim Penilai Teknis (TPT) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan rumah tinggal.
5. Pengawas mengecek kembali hasil konsultasi dengan TPT/ TPA dan mengeluarkan surat hasil konsultasi diterima/ ditolak
6. Kepala Dinas PUPR mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhitungan teknis retribusi.
7. Pembayaran Retribusi PBG oleh Pemohon dan upload bukti bayar melalui akunt pemohon.
8. Penerbitan PBG oleh Kepala Dinas PMPTSP.
9. Pencetakan dan Penyerahan PBG oleh Operator Hasil DPMPTSP/Pencetakan PBG oleh Pemohon

Jangka Waktu

30 Hari Kerja

Produk Layanan

PBG

Blaya

Sesuai Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pengaduan/Call Center

081115500555

STANDAR PELAYANAN

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum
(Rekomendasi TPA)

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2019.
5. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan

Administrasi :

1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA), scan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah (dilegalisir)
2. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung jika pemohon bukan pemilik bangunan gedung
3. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
4. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan, jika diperlukan
5. Scan Keterangan Rencana Kota (KRK)
6. Fatwa waris/akta waris dari notaris, jika diperlukan
7. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan dalam KRK

Persyaratan Tambahan TABG :

1. Gambar dan perhitungan mekanikal.
2. Gambar dan perhitungan elektrikal.
3. Gambar dan perhitungan plambing.
4. Surat pernyataan kesediaan hadir saat sidang sesuai jadwal.
5. Dokumen Andalalin dari instansi terkait.
6. Dokumen SMKK dan RKK.

Teknis :

1. Gambar situasi dan rencana tapak (site plan).
2. Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik.
3. Gambar potongan .
4. Gambar tampak.
5. Perhitungan struktur.
6. Gambar rencana pondasi termasuk detailnya.
7. Gambar rencana kolom termasuk detailnya.
8. Gambar rencana balok termasuk detailnya.
9. Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya.
10. Hasil penyelidikan tanah.
11. Gambar Rencana Basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement).
12. Gambar Sistem Sanitasi Sitem Air Bersih.
13. Gambar Sistem Sanitasi Sitem Air Kotor.
14. Gambar Sistem Sanitasi IPBGah Cair
15. Gambar Sistem Sanitasi IPBGah Padat.
16. Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, saklar dan stop kontak.
17. Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran.
18. Gambar sistem penangkal/proteksi petir.
19. Dokumen lingkungan sesuai aturan perundangan (AMDAL, UKL-UPL, SPFL).
20. Ketentuan keselamatan Operasi penerbangan(KKOP) jika diminta.

Prosedur

1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui <http://slmbg.pu.go.id>
2. Pemeriksaan dokumen oleh Operator, jika belum lengkap dikembalikan ke Pemohon (perbaiki ulang)
3. Pengawas menetapkan Tim Penilai Teknis (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA) pada tahap konsultasi apabila dokumen yang di upload sudah lengkap.
4. Tim Profesi Ahli (TPA) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan kepentingan umum atau Tim Penilai Teknis (TPT) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan rumah tinggal.
5. Pengawas mengecek kembali hasil konsultasi dengan TPT/ TPA dan mengeluarkan surat hasil konsultasi diterima/ ditolak
6. Kepala Dinas Teknis DPUPR mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhitungan teknis retribusi.
7. Pembayaran Retribusi PBG oleh Pemohon dan upload bukti bayar melalui akunt pemohon.
8. Penerbitan PBG oleh Kepala Dinas PTSP.
9. Pencetakan dan Penyerahan PBG oleh Operator Hasil PTSP

Jangka Waktu

30 Hari Kerja

Produk Layanan

PBG

Blaya

Sesuai Perda Kota Padang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu

Pengaduan/Call Center

081115500555

STANDAR PELAYANAN

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Prasarana

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2019.
5. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan

Adminstrasi :

1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA), scan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah (dilegalisir)
2. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung jika pemohon bukan pemilik bangunan gedung
3. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
4. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan, jika diperlukan
5. Scan Keterangan Rencana Kota (KRK)
6. Fatwa waris/akta waris dari notaris, jika diperlukan
7. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan dalam KRK

Teknis:

1. Masterplan atau Siteplan yang telah disyahkan.
2. Gambar situasi dan rencana tapak.
3. Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik.
4. Gambar potongan.
5. Gambar tampak.
6. Perhitungan struktur, jika diperlukan.
7. Gambar rencana pondasi termasuk detailnya, jika diperlukan.
8. Gambar rencana kolom termasuk detailnya, jika diperlukan.
9. Gambar rencana balok termasuk detailnya, jika diperlukan.
10. Gambar rencana plat termasuk detailnya, jika diperlukan.
11. Hasil penyelidikan tanah, jika diperlukan.
12. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), jika diperlukan.
13. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) jika diperlukan.

Prosedur

1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui <http://slmbg.pu.go.id>
2. Pemeriksaan dokumen oleh Operator, jika belum lengkap dikembalikan ke Pemohon (perbaiki ulang)
3. Pengawas menetapkan Tim Penilai Teknis (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA) pada tahap konsultasi apabila dokumen yang di upload sudah lengkap.
4. Tim Profesi Ahli (TPA) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan kepentingan umum atau Tim Penilai Teknis (TPT) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan rumah tinggal.
5. Pengawas mengecek kembali hasil konsultasi dengan TPT/ TPA dan mengeluarkan surat hasil konsultasi diterima/ ditolak
6. Kepala Dinas Teknis DPUPR mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhitungan teknis retribusi.
7. Pembayaran Retribusi PBG oleh Pemohon dan upload bukti bayar melalui akun pemohon.
8. Penerbitan PBG oleh Kepala Dinas PTSP.
9. Pencetakan dan Penyerahan PBG oleh Operator Hasil PTSP

Jangka Waktu

28 Hari Kerja

Produk Layanan

PBG

Blaya

Sesuai Perda Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pengaduan/Call Center

081115500555